

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Wahida Z, S.HI., M.M

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf

Email. wahidaz2132@Gmail.com

Abstract

Raising public awareness in paying zakat is very urgent. This can be done by internally increasing the religiosity of the community through the preaching of the scholars about zakat. And the external side, by increasing accountability and transparency in zakat management, and increasing government participation in socializing regulations on zakat, as well as providing accreditation to zakat, zakat management and sanctions for institutions that violate.

Keywords: Awareness, Da'wah, Socialization and Zakat

Abstrak

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat sangat mendesak. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan secara internal religiusitas masyarakat melalui dakwah para ulama tentang zakat. Dan sisi eksternal, dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan partisipasi pemerintah dalam sosialisasi peraturan tentang zakat, serta memberikan akreditasi kepada Zakat, pengelolaan zakat dan sanksi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran.

Kata kunci : Kesadaran, Dakwah, Sosialisasi dan Zakat

Pendahuluan

Masyarakat yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat. Maka masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat. Sebagai pemberi zakat adalah masyarakat muslim, sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum secara luas baik yang muslim maupun non muslim.

Dalam bidang ekonomi Islam tidak memposisikan aspek material sebagai bentuk tujuan utama dari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan. Oleh sebab itu bentuk pencapaian dan tujuan

ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan.

Salah satu ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi yakni secara tegas Islam melarang segala aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, tetapi harus dilakukan secara kolektif untuk kesejahteraan bersama sehingga mampu mensejahterakan dan memberdayakan. Apalagi, ketidakberdayaan masyarakat biasanya diakibatkan oleh minimnya akses ekonomi terhadap berbagai sektor.

Guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat. Keberadaan zakat merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal Islam berdiri, oleh sebab itu seorang muslim yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai ditunaikan pembayaran zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Islam, tidaknya dalam sudut pandang spiritual, tetapi juga secara sosial. Apalagi, dalam nomenklatur penerima zakat, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan penyalurannya sebagaimana tertuang dalam QS. At Taubah ayat 60. Namun, secara katagoristik Ibnu Qayyim membagi atas dua katagori dalam pola penyaluran zakat sebagaimana terbagi kepada delapan *asnaf* yakni: *pertama*, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibn sabil. *Kedua*, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah untuk menunaikan zakat sama tingkatannya dengan perintah untuk melaksanakan shalat, namun dalam praktek kehidupan bermasyarakat, zakat belumlah menjadi perhatian baik dalam pemungutan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Menurut Yusuf al-Qardlawi, dalam al-Quran kata zakat disebut sebanyak 30 kali. 27 kali diantaranya beriringan dengan shalat dalam satu ayat dan pada satu tempat kata zakat disebutkan dalam satu konteks dengan shalat meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat, yaitu pada surat al-Mu'minin (23) : 1-4. (Yusuf al-Qaradhwani, 1973:42) Jika shalat berdimensi vertikal– ketuhanan (*ilahiyyah*), maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (*insaniyyah*). Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan untuk orang

yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati.¹ Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah urgensi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat.

Pembahasan

Pengertian Zakat

Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat.² Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib.³ Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakah secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴ Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan".⁵

¹ Khalid, 2004 : 23

² Tim Abdi Guru, Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Erlangga, 2005), h.150.

³ Hussein Bahreisj, 450 Masalah Agama Islam (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), h. 226.

⁴ Indi Aunullah, Ensiklopedi Fikih untuk Remaja (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 314.

⁵ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), h. 37.

Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

a. Pengertian zakat fitah

Pengertian fitrah ialah sifat asal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotorankotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam QS. al-A'la/87 : 14

قد افلح من تزكى

Terjemahnya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).⁶

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba.⁷ Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat(negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.

2. Zakat Mal (harta)

a. Pengertian zakat mal

Dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁸

Urgensi menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat .

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, antara lain :

Faktor Religiusitas, artinya tingkat religiusitas responden tidak hanya pada sebatas

⁶ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Sahifa,2014), h. 591.

⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (bandung: Al- Ma'arif, 1997), h. 126.

⁸ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi membayar zakat pada lembaga zakat mencerminkan tingkat religiuitas yang tinggi pula. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakang oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.

Faktor Psikologis, bahwa motivasi masyarakat dalam membayar zakat pada LAZ lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor psikologis atau faktor intenal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bila persepsi, pegetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar zakat pada LAZ.

Faktor Sosial, Ibadah Zakat merupakan anjuran agama bukan semata-mata karena dorongan keluarga dan dorongan kelompok referensi. Jika pemahaman, keyakinan dan pengamalan nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya ia akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dan faktor religi dan faktor psikologi sangat tinggi. Oleh karenanya ajakan dan dorongan keluarga serta kelompok sosial masyarakat tidak signifikan mempengaruhi motivasi masyarakat melainkan mereka sudah tergerak atas kesadaran diri sendiri semata-mata karena zakat merupakan amalan yang dianjurkan agama bukan karena seseorang.

Faktor Regulasi Pemerintah, masyarakat cenderung membayar zakat atas kesadaran diri. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai pengelolaan zakat belum disosialisasikan dengan baik. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa Zakat, Infaq dan shodaqoh merupakan ruang privat antara manusia dengan Tuhannya dan mekanisme sudah diatur tersendiri. Selain itu masyarakat cenderung membayar zakat pada LAZ atas kesadaran sendiri sehingga mereka tidak mau membayar jika tidak atas kesadaran sendiri. Masyarakat dalam membayar zakat lebih menonjolkan tradisi dan kebiasaan mereka dari pada tradisi formal dan rasional mereka.

Faktor Atribut Lembaga Zakat, mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar zakat pada LAZ. Bahwa peran institusi zakat sangat penting dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Transparan dan akuntabilitas dapat menghindari kesan negatif dalam penggunaan dana zakat yang dihimpun oleh LAZ. Jika pengelolaan dana ZIS secara transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kepuasan hati masyarakat yang

menyalurkan dana zakat pada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya bila tidak transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kesan negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan pada lembaga tersebut.⁹

Selain transparan dan akuntabel, profesionalisme juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga zakat. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar zakat. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dana yang terhimpun akan dikelola secara efisien dan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang sekiranya mampu mengentaskan kemiskinan.¹⁰ Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu : sisi internal, artinya dari sisi pribadi masyarakat yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, dan sisi eksternal, yaitu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat, misalnya sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta wakaf, regulasi pemerintah.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari sisi internal, dapat dilakukan oleh para ulama dengan melakukan dakwah akan arti pentingnya masyarakat muslim kuat secara ekonomi, dan menunaikan zakat bukanlah semata-mata ibadah dihadapan Allah, namun lebih dari itu merupakan ibadah sosial dalam membantu sesama manusia, dan manfaat yang dihasilkan akan dinikmati oleh pemberi zakat, infaq, sedekah maupun wakaf selamanya.

Dari sisi eksternal, upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, dapat dibagi melalui beberapa sektor, yaitu : Tata Kelola Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf yang Akuntabel.

Praktik pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf tidak hanya menjadi lembaga yang beroperasi secara profesional dan terlembaga, tetapi menjadi bahan kajian serius oleh peneliti dan perguruan tinggi dengan mengistilahinya sebagai filantropi Islam. Istilah filantropi berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang

⁹ Zulkefly Abdul Karim, & Wahid, M. A. S. Z. H. (2002). No Title. In *Pendapatan dan sasaran Perbelanjaan Dana Zakat di Negeri Kedah, Perak, selangor dan Negeri Sembilan : Isu dan Cabaran* (pp. 1–19). Universiti Kebangsaan Malaysia.

¹⁰ Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana; *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat*, ejournal.stainpamekasan.ac.id.

lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia.¹¹ Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama (Depdikbud RI, 1988: 276). Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan di belahan dunia sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum sebelum Islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah berkembang.¹²

Pada perkembangan selanjutnya, terkait pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya.¹³ Tetapi, menyatukan beragam perbedaan pandangan mengenai keadilan sosial tersebut, pada tahap yang lebih jauh sebenarnya akan menimbulkan kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat. Artinya, bentuk atau gerakan solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama yang diyakini senantiasa akan menemukan pola yang harmonis jika dilakukan secara sadar dan saling menolong.

Pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif (*charity*) digunakan untuk kebutuhan masyarakat (kaum dhuafa) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Maka, guna memberikan efek positif dalam jangka panjang salah satunya dengan mensinergikan program pemberdayaan dengan industri keuangan syariah, tidak terkecuali dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang berbasis syariah. Apalagi, keuangan syariah menyediakan produk dan layanan yang sejajar dengan kepercayaan nasabah muslim.¹⁴ Oleh sebab itu, adanya sinergi antar lembaga Ziswaf dan IKBN syariah menjadi salah satu solusi dalam memberikan dampak positif terhadap kemandiri dan

¹¹ Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹² Rahardjo, 2003: xxxiv

¹³ Kutub al-Ilmiyyah. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, tt, Surabaya : Dar al-Abidin.

¹⁴ Fianto, Bayu Arie, and Christopher Gan. "Islamic Microfinance in Indonesia." *Microfinance in Asia*. World Scientific, 2017. 227-270.

kesejahteraan umat Islam dalam jangka panjang.

Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional atau karitas pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dengan orientasi seperti itu, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status di mata publik. Model karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat ketidakadilan struktural.¹⁵

Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konsep filantropi keadilan sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan yang setara antara pemberi dan penerima. Substansi filantropi keadilan sosial juga jelas terlihat pada orientasinya yakni perubahan institusional dan sistemik.¹⁶

Di dalam realitas kehidupan, aspek filantropi sangat berkait erat dengan pemerataan harta kekayaan yang membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan dan yang memisahkannya adalah

¹⁵ Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005).et 2014.

¹⁶ Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005).et 2014.

kedaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan.

Dalam konteks ini, normatifitas Al-Qur'an berada di antara kedua kelompok yang bertolak belakang kepentingannya. Terhadap kelompok kaya, Al-Qur'an mempengaruhi mentalnya agar mau memandang ketimpangan antara dirinya dan orang lain yang menderita dengan kacamata “kesamaan dan kesetaraan” sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, kesengsaraan dan penderitaan orang lain akan segera di atasi agar dapat menikmati kehidupan sebagaimana yang ia rasakan. Terhadap kelompok miskin, Al-Qur'an memberikan dorongan agar keluar dari belenggu kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hak-hak kelayakan sebagai makhluk.

Dalam perspektif teologis, hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan kemitraan yang berada dalam bingkai kemakhlukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut terformat dalam “pengelola-pemanfaat” yang didasarkan atas tanggung jawab (amanah) terhadap fungsi dasar kekayaan dan kebutuhan dasar manusia. Fungsi dasar kekayaan adalah sebagai jaminan Tuhan terhadap kehidupan makhluk. Perbedaan geografis, akan berpengaruh pada perbedaan selera, jenis konsumsi sekaligus kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup manusia. Perbedaan kebutuhan menyebabkan perbedaan kekayaan yang disisihkan. Perbedaan tersebut akan membedakan dalam pemilihan, perbedaan pemilihan menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dari perbedaan tersebut, kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya dalam menetralkan ketimpangan tersebut. Al-Qur'an menyerukan dan membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya. Untuk mencari solusi problem tersebut, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin.

Lembaga pengelolaan zakat haruslah akuntabel dan *acceptable*. Karena Lembaga zakat yang akuntabel dan *acceptable* akan memunculkan kepercayaan (*trust*) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah : Segala aktivitas

harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.

Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dan dalam pengelolaan wakaf, Indonesia juga telah memiliki Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Dalam hal pelaksanaan ibadah ziswaf di Indonesia, negara tidak memaksa, karena pelaksanaan ziswaf di Indonesia bersifat sukarela. Kepatuhan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menunaikan ziswaf dikembalikan kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Tidak ada pemaksaan dari negara kepada warga negara yang memeluk agama Islam untuk menunaikan ziswaf dan tidak ada sanksi atas kelalaian pembayaran ziswaf karena sifat normatif dari ziswaf itu sendiri.

Di samping itu, negara Indonesia bukanlah negara agama / negara Islam, dimana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai- nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. zakat juga tidak masuk dalam sistem keuangan negara.

Negara dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang- undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Hal ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang- undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zakat.

Negara melalui organ pemerintahannya juga memberikan izin bagi organisasi kemasyarakatan Islam untuk mendirikan organisasi pengelola zakat dan/atau memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, serta mencabut izin apabila dalam kegiatan pengelolaan zakat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang zakat, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana zakat dan pengelolaannya.

Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola zakat harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini dapat diterapkan sistem penilaian dengan pola akreditasi yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga nantinya lembaga pengelola zakat yang telah terdaftar dan terakreditasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat yang teakreditasi.

Dalam hal pengawasan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga zakat yang “nakal”, karena zakat merupakan penghimpunan aset dari masyarakat muslim untuk kepentingan umum, sehingga apabila ada lembaga pengelola zakat yang “nakal”, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dan bahkan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena zakat merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

Internal, yaitu meningkatkan religiusitas masyarakat, sehingga dengan semakin religius masyarakat diharapkan tingkat kesadarannya untuk menunaikan zakat semakin tinggi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya dakwah dari Para Ulama secara terus menerus dan masif tentang pentingnya zakat bagi pemberdayaan umat, dan manfaat zakat bukan hanya bagi penerima zakat, melainkan bagi orang yang menunaikan zakat akan memperoleh manfaat secara terus menerus berupa pahala yang tidak terputus sampai dengan hari kiamat.

Eksternal, yaitu dari sisi pengelolaan zakat. Dari sisi ini dibagi lagi menjadi dua yaitu sisi tata kelola zakat yang baik dan akuntabel, dan dari sisi peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Guna menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, maka peran pemerintah haruslah lebih ditingkatkan dalam hal sosialisasi regulasi tentang zakat, sehingga masyarakat luas menjadi lebih tahu tentang apa dan bagaimana zakat dan pengelolaannya. Dan dalam hal meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, maka

peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola zakat harus lebih ditingkatkan dengan membuat pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini dapat diterapkan sistem penilaian dengan pola akreditasi yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga nantinya lembaga pengelola zakat yang telah terdaftar dan terakreditasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat yang teakreditasi. Dalam hal pengawasan, pemerintah dituntut untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga zakat yang “nakal”, karena zakat merupakan penghimpunan aset dari masyarakat muslim untuk kepentingan umum, sehingga apabila ada lembaga pengelola zakat yang “nakal”, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan dan bahkan menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

Daftar Pustaka

- Khalid, Syaikh, 2004, *Fikih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*, Jakarta, Pustaka azzam.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, cet. II, 1973, Beirut : Muassasah ar-Risalah
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, cet. II, 2013, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 2014, Jakarta : Rajawali Press.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, 1989, Beirut : Dar al-Fikr.
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al- Arba'ah*, juz 1, 2003, Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyyah.
- Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, tt, Surabaya : Dar al-Abidin.
- Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana; *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat*, ejournal.stainpamekasan.ac.id).
- Zulkefly Abdul Karim, & Wahid, M. A. S. Z. H. (2002). No Title. In *Pendapatan dan sasaran Perbelanjaan Dana Zakat di Negeri Kedah, Perak, selangor dan Negeri Sembilan : Isu dan Cabaran* (pp. 1–19). Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad &

Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1.

Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, 1985, Beirut : Maktabah Lubnan.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011, Jakarta : Rajawali Press.

Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fianto, Bayu Arie, and Christopher Gan. "Islamic Microfinance in Indonesia." *Microfinance in Asia*. World Scientific, 2017. 227-270.

Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005).et 2014.